



PUTUSAN

Nomor 312/Pdt.P/2017/PA Blk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Permohonan Dispensasi Kawin antara :

Saparuddin bin Saleng, umur 43 tahun, agama , pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Buttakeke, Desa Bontobangun, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 September 2017 telah mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 312/Pdt.P/2017/PA Blk., tanggal 06 September 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Satri Ramadani binti Saparuddin;
2. Bahwa anak Pemohon tersebut masih berumur 14 tahun, 11 bulan yang lahir pada tanggal 05 Oktober 2002 atau belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon tersebut (Satri Ramadani binti Saparuddin) dengan laki-laki yang bernama Haerul bin Abd. Azis umur 24 tahun;
4. Bahwa alasan Pemohon hendak mengawinkan anak kandung Pemohon meski dibawah umur karena hubungan dan pergaulan anak Pemohon dan

Hal. 1 dari 4 hal. Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2017/PA.Blk



- calon suaminya sudah sedemikian dekat, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam;
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Rilau Ale dengan Surat Penolakan Nomor Surat keterangan B.02.Kk.21.04.08.BA.00/8/2017 tanggal 31 Agustus 2017, oleh karena itu Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bulukumba dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;
 6. Bahwa anak Pemohon Satri Ramadani binti Saparuddin telah akil baligh serta setuju dan siap untuk dinikahkan dengan calon suaminya tersebut;
 7. Bahwa antara anak kandung Pemohon (Satri Ramadani binti Saparuddin) dengan calon suami Haerul bin Abd. Azis tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karena nasab maupun sesusuan serta halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Satri Ramadani binti Saparuddin untuk menikah dengan laki-laki bernama Haerul bin Abd. Azis.
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakli/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang,

Hal. 2 dari 4 hal. Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2017/PA.Blk



sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Penggugat harus dinyatakan tidak bersungguh-sungguh dalam melanjutkan perkaranya, sehingga permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 148 R.Bg serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon, gugur
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Rabu, tanggal 27 September 2017 M bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1439 Hijriyah H oleh kami **Muhamad Anwar Umar, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Achmad Ubaidillah, S.HI.** dan **Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim

Hal. 3 dari 4 hal. Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2017/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Hj. Hajrah** sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Achmad Ubaidillah, S.HI.

Muhamad Anwar Umar, S.Ag.

Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hajrah.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Proses	Rp 50.000,00
- Panggilan	Rp 100.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
- Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 4 dari 4 hal. Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2017/PA.BIk